



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Standar Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya laporan dari ruangan atau unit tentang infeksi nasokomial
2. Pengecekan/pemantauan
3. Melakukan pencegahan/penkes

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Komite atau Tim PPI bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan penkes
2. Pelaporan dan pencatatan terintegrasi

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan PPI meliputi : 1. Melaksanakan Surveilans 2. Melakukan Investigasi Outbreak (PPI6) 3. Membuat Infection Control Risk Assessment/ICRA 4. Monitoring Sterilisasi di RumahSakit 5. Monitoring Menejemen Laundry dan Monitoring Peralatan yang kadaluarsa, peralatan single-use menjadi re-use 6. Monitoring pembuangan sampah infeksius dan cairan tubuh 7. Monitoring Penanganan Pembuangan darah dan komponen darah 8. Monitoring area kamar mayat dan post mortem 9. Monitoring pembuangan benda tajam dan jarum 10. Monitoring kegiatan pelayanan makanan dan permesinan 11. Monitoring pembongkaran, pembangunan dan renovasi 12. Monitoring pelaksanaan isolasi pasien 13. Monitoring kepatuhan Hand Hygiene 14. Monitoring kepatuhan penggunaan APD 15. Pencatatan dan pelaporan tertusuk jarum (paska pajanan) 16. Pencegahan dan pengendalian infeksi pada pasien 17. Pendidikan dan pelatihan (Orientasi PPI pada pegawai baru dan siswa/mahasiswa, edukasi staff, edukasi pasien dan pengunjung)



RSUD Kota Tanjung Pinang

Jl. Jenderal Sudirman No. 795 29111 313000

rsud.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / RSUD Kota Tanjung Pinang

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudtpibludup@gmail.com
2. Telp/SMS/WA : 082284298997
3. Kotak Saran
4. Petugas informasi dan pengaduan